



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Farida Ariani Alias Ida
- 2. Tempat lahir : Toini
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juli 1984
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA, telah terbukti melakukan tindak pidana "*pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami pasal 187 Ke-1 KUHP.
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dengan pidana penjara selama ..2 dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 3. Menetapkan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA tetap berada dalam tahanan.

paraf	<b>HK</b>	<b>HA I</b>	<b>HA II</b>

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk BERLIN.
 (agar kesemuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain).
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA, pada minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan september tahun 2019 bertempat di lapas perempuan kelas III Sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bersama – sama dengan Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI, Sdri. WENDA berkumpul di kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA untuk membahas perencanaan pembakaran lapas yang akan dilakukan di masing – masing kamar blok dan pada saat itu juga

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati pembakaran lapas akan dilakukan pada hari sabtu tanggal 28 september 2019 pada malam hari.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 september 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saksi TENDRI memulai melakukan pembakaran di kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dengan menggunakan korek api namun langsung di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA hingga padam

Bahwa kemudian Pada hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekitar 06.30 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bersama-sama dengan saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI saksi MONALISA (DPO), saksi NETTY, saksi ATRIWENDA Alias WENDA, saksi ERNA, saksi ELISDA TAMALANGA Alias ELIS, saksi MERLIN, saksi FEBRIANI, saksi DIANA, saksi SITI, saksi ANISA , dan saksi DEI berkumpul kembali di kamar milik Sdri.SITI HADIJA Kamar Blok BOGENVIL III dengan tujuan untuk membahas kembali rencana pembakaran yang gagal pada hari sabtu tanggal 29 September 2019 yang kemudian disepakati pembagian tugas masing-masing anggota di setiap blog atau kamar.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 29 september 2019 sekitar pukul 16.00 wita Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI ke Blok Anggrek dan memberi tahu kepada Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dengan mengatakan "SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA" lalu pada pukul 18.00 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA berpura-pura pingsan kemudian Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI mulai berteriak-teriak dengan mengatakan "IBU FARIDA PINGSAN" sehingga datang petugas lapas yakni Saksi NURMI membuka kamar blok Anggrek 1A dengan 1B

Bahwa setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA mendengar orang – orang berteriak-teriak "KEBAKARAN - KEBAKARAN" Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bangun dan berusaha lari keluar namun Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI memanggil Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA untuk membakar blok kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung membakar ram – ram jendela dan setelah itu Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI mengambil macis gas dari tangan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan membakar horden blok Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA keluar blok Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan karena Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA sudah panik Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung lari keluar bangunan kamar

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang – goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung menuju kejalan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan bertemu Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULIdan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP  
Atau :**

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA, pada minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan september tahun 2019 bertempat di lapas perempuan kelas III Sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bersama – sama dengan Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI, Sdri. WENDA berkumpul di kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA untuk membahas perencanaan pembakaran lapas yang akan dilakukan di masing – masing kamar blok dan pada saat itu juga telah disepakati pembakaran lapas akan dilakukan pada hari sabtu tanggal 28 september 2019 pada malam hari.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 september 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saksi TENDRI memulai melakukan pembakaran di kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dengan menggunakan korek api namun langsung di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA hingga padam

paraf	<b>HK</b>	<b>HA I</b>	<b>HA II</b>

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pada hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekitar 06.30 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bersama-sama dengan saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI saksi MONALISA (DPO), saksi NETTY, saksi ATRIWENDA Alias WENDA, saksi ERNA, saksi ELISDA TAMALANGA Alias ELIS, saksi MERLIN, saksi FEBRIANI, saksi DIANA, saksi SITI, saksi ANISA , dan saksi DEI berkumpul kembali di kamar milik Sdri.SITI HADIJA Kamar Blok BOGENVIL III dengan tujuan untuk membahas kembali rencana pembakaran yang gagal pada hari sabtu tanggal 29 September 2019 yang kemudian disepakati pembagian tugas masing-masing anggota di setiap blog atau kamar.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 29 september 2019 sekitar pukul 16.00 wita Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI ke Blok Anggrek dan memberi tahu kepada Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dengan mengatakan “SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA” lalu pada pukul 18.00 wita Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA berpura-pura pingsan kemudian Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI mulai berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU FARIDA PINGSAN” sehingga datang petugas lapas yakni Saksi NURMI membuka kamar blok Anggrek 1A dengan 1B

Bahwa setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA mendengar orang – orang berteriak-teriak “KEBAKARAN - KEBAKARAN” Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA bangun dan berusaha lari keluar namun Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI memanggil Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA untuk membakar blok kamar Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung membakar ram – ram jendela dan setelah itu Saksi TENRI SANA Alias MAMA MULI mengambil macis gas dari tangan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan membakar horden blok Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA keluar blok Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan karena Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA sudah panik Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung lari keluar bangunan kamar blok dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang – goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA langsung menuju kejalan Terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA dan bertemu Saksi TENRI

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



SANA Alias MAMA MULIdan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ter KUHP**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMI, S.Ak. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok petugas keamanan yaitu Melaksanakan tugas berdasarkan jadwal, menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati blok perempuan, membuat laporan harian pelaksanaan pengamanan di blok, melaksanakan apel penghuni, melaksanakan apel serah terima tugas jaga, melakukan pengeledahan keluar masuk barang - barang dan warga binaan pemasyarakatan, melakukan pengawalan kegiatan ibadah, melakukan pengawalan warga binaan pemasyarakatan atau tahanan ke poliklinik, melaksanakan perintah dari atasan langsung, melakukan buka / tutup kunci blok, menempati pos jaga;

- Bahwa saksi menjelaskan yang melaksanakan dinas malam pada saat itu saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saya yakni Sdr.AYU IMAN SARI, Sdra.RIZA FIDILLA, Sdri.ANIS PURWATI, Sdri.VALENCIA untuk 2 (dua) orang teman saya yakni Sdri.ANISA AYU PURYANINGSI, dan Sdra. I MADE EDY ADYANA;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait permasalahan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2019 sekita Pukul 18.00 Wita di Lapas Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di DesaMaku Kec.Dolo Kab.Sigi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket didalam Blok Angrek dan Bugenvile;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA sebelum serah terima tugas jaga, tugas jaga baru mengapalkan penghuni blok. Kemudian saksi bersama dengan tugas jaga yakni ANIS PURWANTI pergi menuju blok anggrek dan mengunci semua pintu blok di ruangan anggrek setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Anis Purwanti pergi lagi menuju blok Bougenvil yang mana untuk melakukan apel penghuni dan mengunci semua blok namun pada saat itu beberapa orang warga binaan berteriak dengan mengatakan ibu mati air, kemudian saksi bersama petugas ANIS PURWANTI belum mengunci semua ruangan blok yang ada di Bougenvil dikarenakan dalam blok Bougenvil air dalam keadaan tidak mengalir setelah itu petugas AYU IMAN SARI mengecek mesin DAP air yang berada di belakang blok Bougenvil ketika itu AYU IMAN SARI pergi bersama dengan 3 (tiga) orang warga binaan perempuan atas nama YULITA alias UCUP, saudari YULIN Alias UU dan RISKA kemudian Anis masuk menutup pintu pembatas blok Bougenvil tersebut. Setelah itu selang beberapa menit kemudian ada warga binaan perempuan atas nama YULIN datang dan masuk ke dalam ruangan karuga untuk meminta solasi dengan tujuan bahwa petugas AYU IMAN SARI menyuruhnya, ketika itu petugas ANIS mengatakan kepada warga binaan lapas perempuan YULIN datang dan masuk ke dalam ruangan karuga untuk memintaa solasi dengan tujuan bahwa petugaas AYU IMAN SARI menyuruhnya kemudian ANIS mengatakan bahwa tidak ada solasi disini, kemudian YULIN menuju ke blok Bougenvil kemudian membuka pintu pembatas blok bougenvil dan masuk ke dalam ruangan blok Bougenvil tersebut yang mana semua ruangan blok yang berada di ruang Bougenvil belum dalam keadaan terkunci dikarenakan air tidak mengalir jadi pintu pembatas Bougenvil dalam keadaan terbuka. Setelah itu HANNY MARYAM memberitahu kepada saksi dan petugas ANIS PURWANTI ada warga binaan pemsayarakatan yang sakit kemudian saksi bersama ANIS PURWANTI masuk kedalam blok anggrek dengan membuka pintu bagian tengah kemudian membuka pintu pembatas blok anggrek dan melewati pintu pembatas blok anggrek, dan membuka pintu blok anggrek I dan saksi mengatakan kepada warga binaan pemsayarakatan "yang sakit siapa ? kemudian warga binaan pemsayarakatan menjawab Tentri yang sakit bu, sakit perutnya. Kemudian warga binaan pemsayarakatan lain

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



mengatakan ibu Farida pingsan dan saksi menuju blok anggrek 2 dengan mengatakan "sakit apa dia?" kemudian warga binaan masyarakat mengatakan pingsan dia bu, habis terima talak dari suaminya. Kemudian datanglah TENRI yang langsung memeluk saksi dari belakang, pada saat itu warga binaan masyarakat TENRI mengatakan minta maaf ibu (dengan bahasa bugis) dengan berulang kali dan mengatakan saya selamatkan kita, saya tidak sakiti kita, salah yang saya perbuat. Sementara itu saksi masih dalam keadaan menelfon kemudian ada warga binaan perempuan ATRI WENDA langsung merampas HP yang berada di genggamannya saksi dan membawanya pergi dan pada saat itu saksi menengok ke arah samping kanan saksi dan saksi melihat ada sebuah tali kemudian saksi berfikir tali tersebut digunakan untuk mengikat saksi jadi saksi langsung menggeser tali tersebut dari jangkauan TENRI. setelah itu saksi melepaskan diri dari pelukan TENRI dan mengejar ATRI WENDA namun dihalangi oleh RUHENA. Kemudian TENRI dan RUHENA menarik saksi agar dapat dimasukkan ke dalam blok anggrek 1 akan tetapi saksi berupaya melawan tindakan mereka dan saksi pun langsung berlari mengejar ATRI WENDA. Kemudian saksi mendengar suara ledakan dari dalam blok, akan tetapi saksi tetap mengejar warga binaan masyarakat ATRI WENDA, namun selagi mengejar melihat warga binaan masyarakat lain berlari menuju ke pintu gerbang dan saksi berpapasan dengan RIZA VIDILIA dan saat itu RIZA VIDILIA mengatakan keluar saja kau, tahan warga binaan perempuan yang masih bisa ditahan. Saksi langsung lewat pintu gerbang yang telah dirusak oleh warga binaan yang melarikan diri. Kemudian saksi berusaha menahan warga binaan perempuan yang berada di sekitar lapas kelas III Palu untuk berkumpul diteras utama, setelah itu saksi bersama petugas VALENCIA langsung menuju ke Polres Sigi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa ruangan yang terbakar adalah blok Bougenvil 1, 3, 4, 5, 6 dan untuk ruangan anggrek yaitu WC umum di blok anggrek, ruangan blok anggrek 1, 2 dan 4;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

paraf	<b>HK</b>	<b>HA I</b>	<b>HA II</b>

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



2. Saksi KRENIDES VALENSIA alias ALEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Yang melaksanakan tugas jaga pada saat terjadi kebakaran tersebut ialah Sdri. AYU IMAN SARI (sebagai Kepala Regu Jaga IV), Sdra. RIZA FIDILLA K.R (Sebagai wakil kepala Regu Jaga IV), Sdri. NURMI (Anggota Regu IV), Sdri. ANIS PURWATI (Anggota Regu IV), dan Saksi sendiri (Sebagai P2U Penjaga Pintu Utama).
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait permasalahan pembakaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;
- Bahwa kejadian tesebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2019 sekita Pukul 18.00 Wita di Lapas Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kegiatan lagi di Lapas karena sudah penguncian;
- Bahwa biasanya sekitar pukul 18.00 WITA kegiatannya adalah para tahanan sedang melaksanakan ibadah sholat magrib atau sedang mandi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas piket menjaga pintu utama;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi melihat beberapa napi yang berada di dekat musolah, dan pikiran saksi beberapa napi tersebut akan melaksanakan sholat magrib, dan saat itu juga saksi masih merasa baik baik saja kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi dengan mencatat laporan dibuku, kemudian tidak lama kemudian beberapa napi berlarian ke arah portir dan setiba di sekitaran portir dan setelah itu napi yang lari kemudian berteriak dengan kata kata kebakaran, dan saat itu saksi mengecek dari dalam ruangan P2U dan saksi melihat asap hitam dari dalam Blok tahanan, dan setelah itu para napi berlari menuju ke arah gerbang, dan beberapa napi tersebut mencoba membongkar pintu utama, sehingga saat itu para napi berhasil membongkar pintu tersebut, pada saat sebelum pintu tersebut di rusak saksi sempat mendengar suara seperti orang yang sedang memukul besi dan tidak lama dari situ saksi mendengar pintu

paraf	HK	HA I	HA II



utama tersebut terjatuh, dan kemudian saksi berjalan menuju ke arah pintu utama dan saat itu saksi mendapati pintu Utama sudah dalam keadaan terbongkar, Kemudian saat itu saksi menjaga pintu yang terakhir, dan pada saat itu para napi mencoba membongkar pintu tersebut dan mencoba melukai diri saksi dan saat itu sempat tarik menarik dengan kunci yang dimana saat itu saksi pegang, dan pada saat itu saksi melihat seorang napi yang sedang membawa maretelu untuk mebongkar gembok tersebut. Saksi tidak bisa berbuat apa - apa karena posisi saksi saat itu sudah berada di tengah tengah kerumunan para napi yang mencoba kabur, dan ditengah-tengah kerumunan napi yang saksi tidak perhatikan tersebut mencoba membongkar pintu dan tidak lama kemudian pintu tersebut berhasil dibongkar, dan akhirnya beberapa napi melarikan diri dari Lapas Perempuan Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena saksi sudah dikerumuni oleh banyak Napi;
- Bahwa saat itu ada seorang napi yang mengancam keselamatan saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan tersebut berada di leher saksi;
- Bahwa barang-barang yang rusak akibat kejadian tersebut adalah pagar Pintu utama ada 2 (dua) dan semua pintu tersebut dirusak, kemudian ada beberapa jumlah kasur yang dibakar yang saksi tidak tahu jumlahnya dan juga termasuk alat komunikasi (HT) juga dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di blok mana yang kebakaran, akan tetapi nanti seteah itu baru saksi mengetahuinya bahwa di Blok Bougenvil terdapat beberapa kamar yang telah terbakar, dan juga diruangan angrek juga ada beberapa kamar yang terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SITI HADIJA Alias DIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pada sekitar pukul 11.00 Wita saksi pergi ketempat besukan yang mana pada saat itu situasinya dalam keadaan rame namun tidak lama kemudian saksi pergi kembali ke aula untuk mengikuti pelatihan menjahit, setelah itu pada sore hari saksi di panggil oleh sdri.WENDA dan Sdri.RUHENA Aliass ERNA dikarenakan Sdri.TENRI yang menyuruh mereka memanggil saksi, pada saat itu didalam blok angrek 2 saksi bersama sdri.TENRI, Sdri.FARIDA, Sdri.ERNA, Sdri.RENI dan Sdri.MONA, kemudian pada saat itu mereka yakni sdri.TENRI, Sdri.FARIDA, Sdri.ERNA, Sdri.RENI dan Sdri.MONA mengajak saksi untuk melakuakn pembakaran dan ingin menyandra petugas dan mengambil alat komunikasi guna untuk melarikan diri dari lapas wanita, kemudian saksi berdiri didepan mereka dan mengatakan kepada meraka bahwa saksi ikut atau tidak, tidak ada untungnya bagi saksi, kemudian teman – teman disitu mengatakan kepada saksi bahwa kita harus kompak kalaupun keluar didapat lagi kita sudah tidak berada disini. Kemudian saksi disuruh oleh sdri.MONA untuk memanggil Sdri.DEI dan pada saat itu saksi langsung memanggil Sdri.DEI dan kemudian saksi berbicara dengan Sdri.DEI namun sdri.DEI tidak mau ikut – ikutan;
- Bahwa Setahu saksi yang terbakar yakni ruang blok Bugenvil 1,3,4,5,6,8 dan untuk ruangan blok Angrek 1,2 dan 4;
- Bahwa saksi melakukan pembakaran diruangan blok Bugenvil 3 Lapas Perempuan Kelas III Palu Dengan cara saksi membakar tisu yang sementara saksi pegang menggunkan tangan kiri dan kemudian saksi menggunkan macis gas milik saksi yang berada ditangan kanan untuk membakar tisu tersebut dan setelah tisu tersebut terbakar kemudian saksi langsung meletakan tisu yang telah terbakar tersbut dikasur busa yang tepat berada didapan saksi;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama untuk membakar kamar masing-masing;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tenri berencana untuk membakar kamarnya sendiri yaitu Anggrek 2;

- Bahwa Farida bertugas untuk pura-pura sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ATRIWENDA Alias WENDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan pemufakatan atau pembicaraan terkait pembakaran tersebut yakni saksi sendiri, Tenri, Dija, Mona, Nona, Ketty, Ucup, .Dei, Erna, Yulin Alias U, terdakwa, Farida, Tia, Reni.
- Bahwa kami kumpul untuk membicarakan pembakaran dan pelarian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat diruangan blok bugenvil 6 Lapas Perempuan kelas III Palu. Pada saat itu membicarakan bagaimana yang bagus untuk dikasih konslet agar cctv tidak menyala kemudian saudari UCUP berbicara dengan mengatakan nanti saya kasih rusak DAP AIR. biar mati air supaya dibuka blok kemudian saudari UCUP berbicara seperti itu kemudian UCUP langsung pergi untuk merusak DAP di bagian BOUGENVIL. selang beberapa menit kemudian saudari UCUP datang, dan mengatakan bahwa sudah selesai saya kasih putus DAP AIR nya. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita kami langsung masuk blok dan blok tersebut dikunci oleh petugas. Pada saat itu TENRI memberikan kertas dengan tulisan siap-siap jam 22.00 wita, robek kertas buang. Kertas tersebut diberikan kepada saksi melalui sela-sela pintu box. Setelah itu sekitar setengah jam kemudian diruangan blok anggrek 2 ada napi yakni saudari ANA berteriak dan mengatakan ibu ada api ibu, petugas yakni MELIANA datang untuk membuka pintu blok anggrek 2 dan memadamkan api. Lalu petugas pun

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



membuka pintu blok saksi lalu mengeluarkan kami dan pada saat itu saksi melihat bahwa sarung bali terbakar. Dan saksi mengetahui yang membakar sarung bali tersebut yakni saudari TENRI. Pada saat itu kami dikeluarkan dari blok. Lalu saudari TENRI berbicara kepada saksi dengan mengatakan bahwa kau WENDA tidak ada yang kau bakar, kemudian saksi mengatakan tidak mau saya, pada saat itu saudari TENRI mengatakan kepada saksi dan teman-teman di blok anggrek dengan mengatakan itu narkoba juga tidak ada gerakan, kecewa saya padahal perjanjian sama-sama kalau sampai besok tidak terjadi kebakaran nanti hari senin saya diperiksa saya bilang semua nama-nama nya kamu yang merencanakan biar kena semua juga kalian. Pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita saya bersama teman-teman TENRI, SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, ARIDA, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6 untuk membicarakan pembakaran dan pelarian kemudian ELIS didusuruh untuk merusak DAP AIR agar air tidak jalan ELIS pun ditemani oleh RENNY, namun mereka berdua sebelum merusak DAP AIR tersebut olahraga jogging agar mengelabui petugas dan ketika mereka sudah berada ditempat DAP AIR anggrek tersebut mereka saling dorong-mendorong agar bisa mengelabui cctv namun pada saat itu mereka ingin merusak kabel DAP AIR tersebut tetapi gagal dikarenakan cctv langsung menyorot mereka lalu mereka kembali lagi ke ruang BOUGENVIL 6 dab mereka merusak DAP AIR di BOUGENVIL, setelah itu saksi bersama ERNA pergi masuk menuju blok namun NURDIANA TANGKUDUNG mengikuti saudari ERNA dan mereka berdua ke wc umum dan pada saat itu saudari NURDIANA TANGKUDUNG, memberikan palu betel kepada RUHENA untuk membongkar dinding yang mana dinding tersebut ada kabel, namun palu tersebut tidak digunakan dikarenakan ribut, setelah itu ERNA menggunakan obeng untuk merusak kabel yang ada di wc umum yang mana obeng tersebut dia ambil diruangan karuga, sekitar pukul 17.40 wita petugas menggunci semua blok di anggrek

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



namun untuk blok di BOUGENVIL petugas tidak mengguncinya dikarenakan pada saat itu ruangan blok BOUGENVIL dalam keadaan air mati, saudari TENTRI untuk sakut perut, lalu ERNA berteriak dengan mengatakan ibu-ibu ada yang sakit perut, kemudian di blok anggrek 2 ada teriakan dengan mengatakan ibu-ibu FARIDA pingsan, kemudian datangnya petugas yakni NURMI membuka pintu blok saksi yakni blok anggrek 1 dan petugas atas nama ANIS membuka pintu blok anggrek 2 dikarenakan ada yang sakit perut di blok tersebut kemudian petugas NURMIN masuk kedalam blok dan mengecek TENRI yang dalam keadaan sakit. TENRI langsung merangkul petugas NURMI dan saksi disuruh mengambil hp milik petugas NURMI dan ERNA mengambil ht serta langsung lari menuju wc umum dengan tujuan untuk membakar kabel yang ERNA rusak sebelumnya.

- Bahwa yang telah merencanakan aksi untuk melakukan pembakaran tersebut adalah Saudari Monalisa yang telah merencanakan aksi untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa tujuan dilakukan pembakaran tersebut agar bisa keluar Lapas Perempuan Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RUHENA Alias ERNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa yang membakar kamar anggrek 1 adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membawa minyak tanah masuk kedalam blok yakni saudari ROSNANI.
- Bahwa yang berperan aktif dalam perencanaan pembakaran lembaga pemsarakatan perempuan kelas III palu pada saat itu yakni saya .saudari WENDA, saudari FARIDA, saudari TENRI, dan saudari

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONALISA, saudari DIANA TANGKUDUNG, saudari RENI, Saudari MAMA MONA, Saudari ROSNANI, Saudari DEI, Saudari UCUP, Saudari TARI, dan saudari AYU.

- Bahwa peran dari saudari WENDA membawa lari HP milik petugas yakni saudari NURMI, saudari FARIDA berpura-pura pingsan, saudari TENRI menyandera petugas yakni saudari NURMI, dan saudari MONALISA merencanakan semuanya, saudari DIANA TANGKUDUNG merencanakan dan membagi tugas Saudari RENI di suruh membakar kamar akan tetapi tidak dilaksanakan, Saudari MAMA MONA memiliki ide untuk menyandera petugas, Saudari ROSNANI membawa minyak tanah masuk ke blok, Saudari DEI perencanaan, Saudari UCUP perencanaan, Saudari TARI perencanaan, dan saudari AYU membantu saya membongkar piting lampu di WC umum;

- Bahwa pada hari minggu Sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama NURDIANA TANGKUDUNG pergi ke wc umum dan sesampainya di wc umum NURDIANA TANGKUDUNG menunjuk kearah plafon dan berkata "kasih bocor nanti ini supaya bisa dikasih masuk bantal baru dibakar". Saksi bersama NURDIANA TANGKUDUNG langsung keluar dari wc umum tersebut dan saksi memanggil WENDA dengan berkata "dibikin bagaimana kamar mandi itu", dan WENDA menjawab "pakek palu-palu". Saksi bersama WENDA langsung pergi ke wc umum tersebut dan saksi langsung naik ke bak air, dan langsung melepas bolam lampu wc tersebut lalu saksi mengambil batu yang ada di wc dan memukul plafon wc umum tersebut. Saksi langsung berkata kepada WENDA tidak bisa ini apa beton. Saksi bersama WENDA langsung keluar kamar. Dan tidak lama kemudian datang NURDIANA TANGKUDUNG dikamar saksi, lalu bertanya "sudah ERNA?". Kemudian saksi menjawab "keras bunda tidak bisa, apalagi mau dibocor tidak bisa apa tembok itu". WENDA menjawab "bisa itu pakek obeng", kemudian saksi WENDA dan NURDIANA TANGKUDUNG langsung menuju ke wc umum kembali. Dan saksi langsung naik ke bak tempat air tersebut dan langsung mencoba membuka piting lampu yang ada di plafon wc, dan saat itu piting lampu tidak terlepas dan hanya sebelah yang terlepas, saksi bersama WENDA keluar dari wc umum tersebut dan langsung ke kamar.

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar jam 18.00 WITA saksi membakar kamar anggrek 1 dengan cara mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saksi simpan di tong sampah depan, kemudian saksi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur. Dan saksi langsung membakanya. Saksi langsung mengambil tas dan keluar dari blok yang saat itu saksi langsung lari keluar, di depan gerbang depan, saksi mendapati banyak orang napi atau tahanan yang sedang mencoba merubuhkan pintu gerbang dengan di dorong beramai-ramai;

- Bahwa alasan mereka membakar ruang blok tahanan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III palu yakni di janjikan remisi akan tetapi tidak terlaksana dan agar dipindahkan ke lapas Petobo;

- Bahwa akibat yang terjadi yakni kamar blok yang terbakar tidak dapat ditempati lagi karena telah hangus terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Tenri Sana Alias Mama Muli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;

- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi mengikuti rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di kamar Anggrek dan sekali di Kamar blok Narkoba;

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas membakar Lapas Perempuan dan memimpin rapat adalah monalisa;

- Bahwa yang mengikuti rapat Terdakwa, Siti Hadijah, Farida, monalisa, ruhana, wenda, Ayu dan napi lainnya;

- Bahwa Rapat terakhir membahas pembagian tugas masing masing napi

- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk menyekap petugas lapas;

- Pembakaran lapas terjadi pada tanggal 29 September 2019

- Bahwa Saksi tidak menyekap petugas lapas, akan tetapi hanya menahan Saksi Nurmi dengan cara memeluk Saksi Nurmi. Pada saat sedang ditahan oleh Terdakwa, Saksi Nurmi menelpon temannya menggunakan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi Atriwenda mengambil Handphone tersebut dari Saksi Nurmi. Oleh karena hal tersebut saksi

paraf	HK	HA I	HA II



Nurmi memberontak dan akhirnya lepas dari pelukan Saksidan mengejar saksi Atriwenda;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kamar untuk mengambil barang kemudian lari ke luar melalui pintu utama yang sudah dirusak oleh napi lain;
- Bahwa Setelah keluar dari Lapas Perempuan Saksi pergi mencari kendaraan bersama farida, terus pergi ke penginapan homestay di palu tinggal disana 2 malam, setelah itu pergi ketempat lain, kemudian 2 hari ditangkap oleh polisi;
- Bahwa malam sebelum kejadian mencoba membakar selendang di dalam kamar kemudian dililitkan ke kipas angin, akan tetapi dipadamkan oleh teman-teman tahanan di Lapas karena ada teman yang ada kamar sedang sakit;
- Bahwa Yang melakukan pembakaran Lapas pada hari minggunya adalah ruhana, monalisa, dan teman lainnya;
- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang menjalani masa hukuman tindak pidana pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Nurdiana Tangkudung alias Diana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut rapat, tapi Terdakwa mengetahui adanya rencana untuk membakar Lapas Perempuan Kelas III;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada rapat terakhir pada hari minggu, Saksi lihat di kamar bugenvile 6 lagi ramai kemudian saksi masuk, saat itu sedang membicarakan menyepak petugas, mendengar hal itu terdakwa marah dan menyatakan "kalau mau membakar silahkan, tapi jangan sekap petugas"

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi keluar dan duduk di depan bugenvile 6, melihat ruhana keluar langsung ke Blok Anggrek, terus tanya ke ruhana “apa saja pembicaraan tadi?”, ruhana menjawab “bagi-bagi tugas”. Kemudian Saksi menjawab “bagaimana nanti jika ada napi yang terkunci di dalam kamar saat kebakaran? Kasian nanti mereka”. Kemudian Saksi memberikan saran kepada Ruhena “bongkar plafon kamar mandi umum blok anggrek saja”.
- Bahwa saran dari Terdakwa dilakukan oleh ruhana dan kemudian dicoba untuk membongkar plafon WC Umum dengan cara di pukul menggunakan batu yang ada didalam WC Umum tersebut, akan tetapi tidak bisa karena terbuat dari beton. Kemudian Saksi menyuruh ruhana untuk merusak kabel lampu Wc Umum tersebut dengan tujuan agar nanti bisa di bakar;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan korek api kepada ruhana;
- Bahwa hampir setiap tahanan memiliki korek api karena untuk digunakan dalam kelas menjahit;
- Bahwa teradakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut rapat dua kali di dalam kamar anggrek 2 yang dibahas adalah rencana membakar kamar yang ikut adalah Terdakwa, Terdakwa Tenri, Ruhena, Monalisa, Wenda;
- bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap kamar Lapas adalah Terdakwa sendiri dan teman - teman Terdakwa atas nama MONALISA (kamar bugenvil 4 blok 1d), TENRI (kamar anggrek 2 blok 1B), NETI (kamar bugenvil 3 blok 1C) WENDA (kamar anggrek 1 blok 1A);
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Saksi Tenri, Sdri. WENDA dan Terdakwa sendiri berkumpul di kamar Terdakwa untuk

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan pembakaran di masing - masing kamar blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari dan pada saat itu para Tahanan mengetahui bahwa kita akan merencanakan pembakaran akan tetapi tidak semua yang setuju dan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang terempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal. Kemudian Hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pagi harinya sekitar jam 08.00 WITA berkumpul lagi untuk merencanakan ulang pembakaran lapas. Kemudian sore harinya Saksi Tenri memberi tahu kepada Terdakwa "SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA' dan Terdakwa jawab "IYA'. Pada pukul 18.00 wita Saksi Tenri teriak "IBU FARIDA PINGSAN" dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar blok Anggrek 1A dengan 1B dan setelah itu petugas memanggil Tahanan Narkoba atas nama Sdri. ANING untuk memeriksa Terdakwa karena pada saat itu terdakwa benar - benar sakit atau kurang sehat dan pada saat itu Terdakwa dalam posisi terbaring lemas dan Terdakwa mendengar orang - orang teriak "KEBAKARAN - KEBAKARAN" dan bangun dan keluar dari kamar blok Terdakwa dan Terdakwa melihat kamar blok Bugenvil sudah dalam keadaan terbakar dan orang - orang sudah berlari keluar bangunan kamar blok karena api sudah menyalah di Kamar Blok Bugenvil dan Terdakwa hendak mau lari keluar dan Saksi Tenri memanggil Terdakwa untuk membakar blok kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung membakar ram - ram jendela dan setelah itu Saksi Tenri mengambil macis gas dari tangan Terdakwa dan membakar horden blok Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar blok Terdakwa melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan kerana Terdakwa sudah panik Terdakwa langsung lari keluar bangunan kamar blok dan Terdakwa melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang - goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



Terdakwa juga melihat Tahanan jaksa atas nama Sdri. WENDA memegang martelu besar dan mumukul secara berulang kali gembok yang terpasang di pintu garasi hingga terbuka dan setelah itu sudah banyak orang keluar melalui pintu tersebut dan Terdakwa langsung menuju kejalan Terdakwa dan bertemu Terdakwa Tenri dan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa TENRI mengatakan kepada Terdakwa "SAYA SUDAH BAKAR ITU GENGSET' dan Terdakwa jawab "IYA" dan setelah itu mereka pisah di Kec. Dolo kab. Sigi dan Terdakwa menahan mobil untuk menumpang kearah Jalan Hantua pergi kerumah saudara Terdakwa dan Terdakwa ingin pergi ke Kab. Poso untuk melihat anak Terdakwa akan tetapi terdakwa di larang oleh Suami Terdakwa di diperintahkan untuk kembali menyerahkan diri ke Lapas;

- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Akan tetapi dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merk BERLIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi Tindak Pidana pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap kamar Lapas adalah Terdakwa sendiri dan teman - teman Terdakwa atas nama MONALISA (kamar bugenvil 4 blok 1d), TENRI (kamar anggerek 2 blok 1B), NETI (kamar bugenvil 3 blok 1C) WENDA (kamar anggerek 1 blok 1A);

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Tenri, Sdri. WENDA dan Terdakwa Farida di kamar Terdakwa untuk merencanakan pembakaran di masing - masing kamar blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari dan pada saat itu para Tahanan mengetahui bahwa akan merencanakan pembakaran akan tetapi tidak semua yang setuju dan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal;

- Bahwa Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa bersama teman-teman TENRI, SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6. Kemudian sore harinya Saksi Tenri memberi tahu kepada Terdakwa "SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA' dan Terdakwa jawab "IYA'. Pada pukul 18.00 wita Terdakwa Tenri teriak "IBU FARIDA PINGSAN" dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar untuk memeriksa saksi Farida yang sedang berpura-pura pingsan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar orang - orang teriak "KEBAKARAN - KEBAKARAN" dan bangun dan keluar dari kamar blok Terdakwa dan Terdakwa melihat kamar blok Bugenvil sudah dalam keadaan terbakar dan orang - orang sudah berlari keluar bangunan kamar blok karena api sudah menyala di Kamar Blok Bugenvil dan Terdakwa hendak mau lari keluar dan Saksi Tenri memanggil Terdakwa untuk membakar blok kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung membakar ram - ram jendela dan setelah itu Saksi Tenri mengambil macis gas dari tangan Terdakwa dan membakar horden blok Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar blok Terdakwa melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan kerana Terdakwa sudah panik Terdakwa langsung lari keluar bangunan kamar blok dan Terdakwa melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang - goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah Terdakwa juga melihat Sdri. WENDA memegang martelu besar dan mumukul secara berulang kali gembok yang terpasang di pintu garasi hingga terbuka dan setelah itu sudah banyak orang keluar melalui pintu tersebut dan Terdakwa langsung menuju kejalan Terdakwa dan bertemu Terdakwa Tenri dan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa TENRI mengatakan kepada Terdakwa "SAYA SUDAH BAKAR ITU GENGSET" dan Terdakwa jawab "IYA" dan setelah itu mereka pisah di Kec. Dolo kab. Sigi dan Terdakwa menahan mobil untuk menumpang kearah Jalan Hantua pergi kerumah saudara Terdakwa dan Terdakwa ingin pergi ke Kab. Poso untuk melihat anak Terdakwa akan tetapi terdakwa di larang oleh Suami Terdakwa di diperintahkan untuk kembali menyerahkan diri ke Lapas;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **FARIDA ARIANI alias IDA** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai "dengan sengaja". Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis" Maka dengan demikian yang

paraf	<b>HK</b>	<b>HA I</b>	<b>HA II</b>

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang dalam pasal penggelapan adalah segala sesuatu benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik itu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan untuk dapat dikenakan pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yaitu:

- Kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;
- Barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dengan dihubungkan dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pembakaran pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas Perempuan kelas III Palu yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pembakaran tersebut Terdakwa bersama dengan Teman-Temannya melakukan rapat terlebih dahulu untuk merencanakan pembakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 yang dihadiri oleh MONALISA, Sdri. NETI, Tenri, Sdri. WENDA dan Terdakwa di kamar Terdakwa Farida untuk merencanakan pembakaran di masing - masing kamar blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang terempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal;

Menimbang bahwa kemudian Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa bersama teman-teman TENRI, SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6. Kemudian sore harinya Tenri memberi tahu kepada Terdakwa "SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA' dan Saksi jawab "IYA'. Pada pukul 18.00 wita Saksi Tenri teriak "IBU

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



FARIDA PINGSAN” dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar untuk memeriksa Terdakwa Farida yang sedang berpura-pura pingsan. Kemudian Tenri menahan Saksi Nurmi dengan cara memeluk Saksi Nurmi. Pada saat sedang ditahan oleh Saksi Tenri, Saksi Nurmi menelpon temannya menggunakan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi Atriwenda mengambil Handphone tersebut dari Saksi Nurmi. Oleh karena hal tersebut saksi Nurmi memberontak dan akhirnya lepas dari pelukan Tenri dan mengejar saksi Atriwenda. Bahwa pada saat itu kemudian teman-teman dari Terdakwa yaitu Saksi Ruhena, saksi Atriwenda dan lainnya melakukan pembakaran dengan cara menyiramkan minyak tanah ke kasur dan kemudian membakarnya dengan korek api;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mendengar orang - orang teriak “KEBAKARAN - KEBAKARAN” dan bangun dan keluar dari kamar blok Terdakwa dan Terdakwa melihat kamar blok Bugenvil sudah dalam keadaan terbakar dan orang - orang sudah berlari keluar bangunan kamar blok karena api sudah menyala di Kamar Blok Bugenvil dan Terdakwa hendak mau lari keluar dan Saksi Tenri memanggil Terdakwa untuk membakar blok kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung membakar ram - ram jendela dan setelah itu Saksi Tenri mengambil macis gas dari tangan Terdakwa dan membakar horden blok Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar blok Terdakwa melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan kerena Terdakwa sudah panik Terdakwa langsung lari keluar bangunan kamar blok dan Terdakwa melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang - goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah Terdakwa juga melihat Sdri. WENDA memegang martelu besar dan mumukul secara berulang kali gembok yang terpasang di pintu garasi hingga terbuka dan setelah itu sudah banyak orang keluar melalui pintu tersebut dan Terdakwa langsung menuju kejalan Terdakwa dan bertemu Terdakwa Tenri dan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa TENRI mengatakan kepada Terdakwa “SAYA SUDAH BAKAR ITU GENGSET’ dan Terdakwa jawab “IYA” dan setelah itu mereka pisah di Kec. Dolo kab. Sigi dan Terdakwa menahan mobil untuk menumpang kearah Jalan Hantua pergi kerumah saudara Terdakwa dan Terdakwa ingin pergi ke

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Poso untuk melihat anak Terdakwa akan tetapi terdakwa di larang oleh Suami Terdakwa di diperintahkan untuk kembali menyerahkan diri ke Lapas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki peran untuk berpura-pura pingsan agar dapat mengelabui Petugas Lapas yaitu Saksi Nurmi, setelah itu Terdakwa juga ikut membakar ram-ram (jaring) yang ada di ventilasi kamar Terdakwa, sehingga mengakibatkan kamar terdakwa terbakar;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 187 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain maka terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

paraf	<b>HK</b>	<b>HA I</b>	<b>HA II</b>

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merk BERLIN

Masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan LAPAS PEREMPUAN KELAS III SIGI yang merupakan salah satu fasilitas milik negara mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berkata jujur selama persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 187 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA ARIANI alias IDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARIDA ARIANI alias IDA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk berlin;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Danang Prabowo Jati,S.H. , Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dgl